



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Lbj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan SLTA, alamat di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan SLTA, alamat di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Lbj 28 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/46/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan menempati rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], selama 1 (satu) tahun, setelah itu pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; [REDACTED], umur [REDACTED], anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak [REDACTED] rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu melarang Penggugat pergi keluar rumah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada tanggal [REDACTED] yang disebabkan pada saat Penggugat pulang dari rumah teman

Hal. 2 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Penggugat pada [REDACTED], Tergugat langsung menuduh Peggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal sebelumnya Tergugat mengetahui dan memberikan izin kepada Peggugat untuk pergi berkunjung ke rumah teman Peggugat tersebut, akan tetapi pada saat Peggugat pulang ke rumah, Tergugat menuduh Peggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Peggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengancam Peggugat akan membunuh Peggugat jika Peggugat ingin bercerai dari Tergugat, namun Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat selalu mengancam akan membunuh Peggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan Peggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator dan oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Lbj tanggal 10 September 2019 telah menunjuk Tommi, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara *a quo*. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 16 September 2019;

Bahwa Tergugat selaku [REDACTED] aktif telah memperoleh rekomendasi dari atasan guna mengikuti sidang cerai gugat perkara *aquo*, asli [REDACTED] tertanggal 12 September 2019 tersebut dikeluarkan oleh [REDACTED] Manggarai Barat, olehnya sidang dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta terdapat tambahan gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang masih dibawah umur bernama [REDACTED], dan saat ini dibawah pemeliharaan Penggugat, olehnya Penggugat meminta agar biaya pemeliharaan (nafkah anak) tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan alasan Tergugat adalah [REDACTED] yang mempunyai

Hal. 4 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



penghasilan tetap serta demi menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 1 (satu) tahun, lalu sejak bulan Desember 2016 tinggal dikediaman bersama [REDACTED];
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak [REDACTED], umur 2 tahun, dan awalnya tinggal bersama Penggugat tapi saat ini tinggal bersama [REDACTED];
- Bahwa benar awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lalu sejak bulan Januari 2015 tidak harmonis akibat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - a. Benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun Tergugat sudah berhenti berselingkuh sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
 - b. Benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena Tergugat emosi serta jengkel akibat Penggugat sering pulang kerja larut malam, dan benar melarang Penggugat keluar rumah namun hanya sebatas diluar jam kerja dan hari libur saja agar dapat lebih lama berkumpul dengan keluarga dirumah;
 - c. Tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat tapi Tergugat tetap memberi setiap bulan untuk

Hal. 5 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari meskipun jumlahnya bervariasi yakni mulai 1.000.000,00 sampai 1.500.000,00 karena Tergugat juga harus membayar cicilan di bank dan untuk makan sehari-hari Tergugat di kantor;

- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan pada saat itu Penggugat pulang dari rumah temannya larut malam pada jam 22.00 WITA, lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama Penggugat serta anak karena Tergugat masih mencintai mereka namun oleh karena Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menyerahkannya pada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat adalah [REDACTED] yang memiliki penghasilan hanya lebih kurang [REDACTED] setelah dipotong cicilan di bank, namun demikian Tergugat siap bertanggung jawab dan sanggup untuk memberikan uang sesuai tuntutan Penggugat sebagai biaya [REDACTED] kami [REDACTED] setiap bulannya bila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Mengabulkan gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,00.

Hal. 6 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tersebut dibawah ini dan selebihnya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan semula, replik tersebut sebagai berikut :

- Bahwa benar anak perempuan kami yang bernama [REDACTED] [REDACTED], saat ini tinggal bersama neneknya [REDACTED] karena kalau tinggal bersama kami di Labuan Bajo maka dikhawatirkan tidak terurus dengan baik akibat kami semua masing-masing sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak percaya kalau Tergugat sudah tidak berpacaran dengan wanita lain sejak pertengahan tahun 2017, sebab Tergugat terkadang menyembunyikan handphonenya pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang rumah diluar jam kerja paling lama jam 22.00. WITA dan itupun atas sepengetahuan dan seijin Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat terkadang memberi uang pada Penggugat dengan jumlah yang bervariasi antara 1.000.000,00 sampai 1.500.000,00 namun tidak rutin setiap bulan, dan benar bahwa Tergugat mempunyai hutang yang harus dicicil setiap bulannya pada bank;
- Bahwa Tergugat berbohong tidak pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Subsider :

Hal. 7 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai dan distempel pos (bukti P.1.);
2. Fotokopi cetakan percakapan (chatting) Tergugat dalam [REDACTED], bermeterai dan distempel pos (bukti P.1.).

Bahwa bukti P.1. dan P.2. diakui dan dibenarkan Tergugat tentang isinya, akan tetapi bukti P.2. tidak dapat ditunjukkan aslinya atau sumber aslinya;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Katolik, Pekerjaan [REDACTED], Pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kampung [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga dan teman saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah bulan Oktober 2014 dan telah dikaruniai [REDACTED], bernama [REDACTED], umur 2 tahun;

Hal. 8 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga tidak harmonis lagi;
 - bahwa Penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat pada bulan Februari 2019 hingga badannya sakit namun saksi tidak melihat ada bengkok/bekas pada tubuh Penggugat, disamping itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - bahwa pada Februari 2019, Penggugat melaporkan Tergugat [REDACTED] karena melakukan kekerasan;
 - Bahwa saksi hanya tahu penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat pada saksi lebih dari 5 (lima) kali serta cerita teman-teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat pernah hendak bunuh diri akibat rumah tangga sudah berantakan dan tidak tahan bertengkar terus dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi;
 - bahwa setahu saksi Tergugat adalah anggota Polri namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 (dua) tahun dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang tanpa lagi saling peduli satu sama lain;
 - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di BTN Bandara, RT. 009, RW. 004, Kelurahan

Hal. 9 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai [REDACTED], umur 2 tahun;
- bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga tidak harmonis lagi;
- bahwa Penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat di [REDACTED], dan saat itulah Penggugat bercerita tentang keadaan rumah tanggahnya, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat pada saksi;
- bahwa setahu saksi Tergugat adalah anggota Polri namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 (dua) tahun dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, baik melalui chatting WA maupun langsung, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti guna mendukung dalil-dalil bantahannya karena Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan oleh karena Penggugat bersikeras hendak bercerai maka Tergugat tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan pada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Tommi, S.H.I sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2019, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 serta sebagian angka 6, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 5 huruf a dan b, serta membantah dalil 5 huruf c dan angka 7 serta sebagian dalil angka 6, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi cetakan percakapan Tergugat [REDACTED] dalam [REDACTED], bukti mana menunjukkan adanya percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita bernama [REDACTED], meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau sumber aslinya akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memberikan kesaksian yang bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita Penggugat dan teman, dengan demikian secara materiil tidak memenuhi kualitas kesaksian;

Hal. 12 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui persis Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya tanpa tanpa lagi saling peduli dan melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, olehnya keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal telah memenuhi syarat materiil alat bukti (vide : Pasal 308 dan pasal 309 RBg.) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikaruniai [REDACTED], lahir [REDACTED], dibawah pemeliharaan Penggugat dan untuk saat ini tinggal bersama [REDACTED];
- bahwa sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis akibat sering berselisish dan bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang tanpa lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- bahwa para saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 13 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



harmonis lagi akibat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 dan memuncak pada bulan Agustus 2019 dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (2 bulan lamanya) hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain meskipun telah diupayakan damai oleh para saksi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak hanya disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang cenderung emosional serta perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan asmara lagi dengan wanita lain sebagaimana bukti P.2. yang tidak dibantah Tergugat, tetapi disebabkan pula tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan ber-rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015 dan puncaknya keduanya telah berpisah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik, atau setidaknya-tidaknya adanya suatu peristiwa atau keinginan untuk menjalin komunikasi. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa perselisihan tersebut telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak lagi yang tidak lagi saling peduli dan memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup terhadap suami dan istri sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
مَعَهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dalam kondisi terpuruk, menurut pendapat majelis hakim, jalan keluar yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya. Keadaan ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhi yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

د رء لمطلب مقدم علي حب اصلاح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالق

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Hal. 15 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat baik melalui penasehatan di muka sidang maupun melalui proses mediasi agar keduanya tidak bercerai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping gugat cerai Penggugat menuntut biaya hidup (pemeliharaan/nafkah) atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya demi menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya hidup (pemeliharaan/nafkah) anak tersebut, maka Tergugat menyatakan pada pokoknya hanya sanggup membayar sejumlah sesuai tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp.

Hal. 16 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis atau saksi-saksi untuk meneguhkan dalil tuntutan yang berkaitan dengan biaya hidup atau pemeliharaan anak tersebut, meskipun demikian Tergugat sudah mengakui dan menyatakan kesanggupannya olehnya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui secara murni serta menyatakan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, maka dapat ditemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] bernama [REDACTED], perempuan, [REDACTED] disamping itu Tergugat sebagai [REDACTED] yang memiliki penghasilan tetap sanggup untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, majelis memberikan pertimbangan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai fakta/kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan diatas, Tergugat yang berprofesi sebagai [REDACTED] yang memiliki penghasilan tetap serta apabila dihubungkan dengan kewajiban hukum Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], [REDACTED], lahir [REDACTED], kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat berdiri sendiri.

Hal. 17 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'î yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir [REDACTED], kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 18 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00

Salinan sesuai aslinya.
Panitera,

Abdul Karim, S.Ag.

Hal. 19 dari 19 hal, Put. No. 48 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.